



**BUPATI TOJO UNA-UNA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
NOMOR : 100.3.3.2/393/BPKAD/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENGELUARAN  
KAS NON TUNAI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan manfaat untuk masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka penerepan sistem pemerintahan berbasis elektronik dibidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi sesuai Pasal 222 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/14003/SJ tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Lingkup Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembantuan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2019 Nomor 24);
12. Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 35);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi Non Tunai Lingkup Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan melalui Standar Operasional Prosedur Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Dengan Mekanisme Uang Persediaan dan Langsung.

- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh pengelola keuangan daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 21 november 2023


BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TOJO UNA-UNA  
 NOMOR : 100.3.3.2/393/BPKAD/2023  
 TENTANG  
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
 TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI  
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH






A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI-UP



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  <b>Rismanto, ST.,M.M</b> NIP.19830916 200701 1 004
Judul SOP	Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Dengan Mekanisme Uang Persediaan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 7 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 8 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 10 Peraturan Daerah Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 11 Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 12 Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah	1 SMA/D3/S1/S2/S3; 2 Menguasai komputer dan perangkat lunak; 3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana; 4 Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1 Komputer/Smartphone 2 Printer 3 Kertas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	1 Pencatatan dan Pendataan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran 2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

**SOP TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI DENGAN MEKANISME UANG PERSEDIaan**

No.	Uraian Prosedur	Pihak Terkait						Mutu Buku			Ket
		Bendahara Pengeluaran	PPK PD	Pengguna Anggaran	Bank	Pihak Ketiga	Input	Waktu	Output		
1	Bendahara melakukan pembayaran melalui Aplikasi Perbankan Untuk Pembayaran Non Tunai							1. Dokumen Pertanggungjawaban Belanja 2. Daftar dokumen format csv	20 Menit	1. Daftar isian pada aplikasi perbankan untuk pembayaran non tunai 2. Notifikasi Pengajuan Pembayaran	
2	PPK PD melakukan verifikasi atas pengajuan pembayaran oleh Bendahara							Notifikasi Pengajuan Pembayaran	5 Menit	Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Diverifikasi	
3	Pengguna Anggaran melakukan persetujuan							Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Diverifikasi	5 Menit	Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Disetujui	
4	Dana berpindah dari Rekening Dinas ke Rekening Penyedia Jasa									Laporan Bank	Mutasi
5	Bendahara mengarsipkan dokumen bukti pembayaran untuk kebutuhan penatausahaan							Laporan Bank		Mutasi Bank	

## **Instruksi Kerja**

### **A Alat**

- 1 Komputer/Smartphone
- 2 Printer
- 3 Kertas

### **B Pengertian**

Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Dengan Mekanisme Uang Persediaan merupakan proses pembayaran/realisasi belanja yang bersumber dari uang persediaan yang dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran melalui aplikasi perbankan yang diakses secara *online*.

### **C Referensi**

Bank Sulteng Modul Internet Banking - Corporate User Guide

### **D Instruksi Kerja**

- 1 Bendahara melakukan pengajuan pembayaran non tunai dengan mengisi rekening penerima, nominal pembayaran, nomor dokumen dan keterangan melalui Aplikasi Perbankan (SIKAP) sesuai dengan dokumen pertanggungjawaban belanja.
- 2 PPK PD dengan menggunakan akun verifikator pada aplikasi perbankan (SIKAP) melakukan verifikasi atas pengajuan pembayaran oleh Bendahara. Verifikasi berhasil setelah PPK PD memasukan kode OTP yang dikirimkan melalui email/sms dengan benar. Jika PPK PD menolak pengajuan pembayaran dari Bendahara, proses pengajuan dikembalikan kepada Bendahara untuk diperbaiki
- 3 Berdasarkan hasil verifikasi, Pengguna Anggaran melakukan persetujuan pembayaran. Persetujuan pembayaran/approval berhasil setelah Pengguna Anggaran memasukan kode OTP yang dikirimkan melalui email/sms dengan benar.
- 4 Berdasarkan persetujuan pengguna anggaran pada aplikasi perbankan (SIKAP), sistem perbankan akan memindahkan dana dari rekening uang persediaan bendahara pengeluaran ke rekening penerima pembayaran/pemberi jasa
- 5 Bendahara mengarsipkan dokumen bukti transaksi pemindahan dana untuk kebutuhan penatausahaan keuangan

### **D Indikator Keberhasilan**

Mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat terkait pengeluaran kas dengan mekanisme uang persediaan






B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI-LS



Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah  <b>Rismanto, ST.,M.M</b> NIP.19830916 200701 1 004
Judul SOP	Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Dengan Mekanisme Belanja Langsung (LS)

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah</li> <li>2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara</li> <li>3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</li> <li>4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</li> <li>5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li> <li>6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>7 Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>8 Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>10 Peraturan Daerah Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>11 Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</li> <li>12 Peraturan Bupati Tojo Una-Una Nomor 24 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 SMA/D3/S1/S2/S3;</li> <li>2 Menguasai komputer dan perangkat lunak;</li> <li>3 Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;</li> <li>4 Memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah;</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Komputer/Smartphone</li> <li>2 Printer</li> <li>3 Kertas</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Pencatatan dan Pendataan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran</li> <li>2 Disimpan sebagai data elektronik dan manual</li> </ol>

**SOP TRANSAKSI PENGELUARAN KAS NON TUNAI DENGAN MEKANISME BELANJA LANGSUNG (LS)**

No.	Uraian Prosedur	Pihak Terkait						Mutu Buku		Ket	
		Sub Bagian Perbendaharaan	Kasubag Keuangan	Kuasa BUD	Bank	Pihak Ketiga	Input	Waktu	Output		
1	Staf Sub Bagian Pelaporan melakukan pengajuan pembayaran melalui Aplikasi Perbankan Untuk Pembayaran Non Tunai							1. Dokumen Pertanggungjawaban Belanja (SP2D LS) 2. Daftar dokumen format csv	20 Menit	1. Daftar isian pada aplikasi perbankan untuk pembayaran non tunai 2. Notifikasi Pengajuan Pembayaran	
2	PPK PD melakukan verifikasi atas pengajuan pembayaran oleh Bendahara							Notifikasi Pengajuan Pembayaran	5 Menit	Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Diverifikasi	
3	Kuasa BUD melakukan persetujuan							Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Diverifikasi	5 Menit	Notifikasi Pengajuan Pembayaran Telah Disetujui	
4	Dana berpindah dari Rekening Dinas ke Rekening Penyedia Jasa										
5	Kuasa BUD mengarsipkan dokumen bukti pembayaran untuk kebutuhan							Laporan Bank		Laporan Bank	



## **Instruksi Kerja**

### **A Alat**

- 1 Komputer/Smartphone
- 2 Printer
- 3 Kertas

### **B Pengertian**

Transaksi Pengeluaran Kas Non Tunai Dengan Mekanisme Belanja Langsung merupakan proses pembayaran/realisasi belanja honorarium, belanja perjalanan dinas yang bersumber dari rekening kas umum daerah yang dikuasai oleh Kuasa BUD melalui aplikasi perbankan yang

### **C Referensi**

Bank Sulteng Modul Internet Banking - Corporate User Guide

### **D Instruksi Kerja**

- 1 Staf Sub Bagian Perbendaharaan melakukan pengajuan pembayaran non tunai dengan mengisi rekening penerima, nominal pembayaran, nomor dokumen dan keterangan melalui Aplikasi Perbankan (SIKAP) sesuai dengan dokumen SP2D perangkat daerah yang telah disetujui.
- 2 Kepala Sub Bagian Keuangan dengan menggunakan akun verifikator pada aplikasi perbankan (SIKAP) melakukan verifikasi atas pengajuan pembayaran. Verifikasi berhasil setelah PPK PD memasukan kode OTP yang dikirimkan melalui email/sms dengan benar
- 3 Berdasarkan hasil verifikasi, Kuasa BUD melakukan persetujuan pembayaran. Persetujuan pembayaran/approval berhasil setelah Pengguna Anggaran memasukan kode OTP yang dikirimkan melalui email/sms dengan benar.
- 4 Berdasarkan persetujuan pengguna anggaran pada aplikasi perbankan (SIKAP), sistem perbankan akan memindahkan dana dari rekening uang persediaan bendahara pengeluaran ke rekening penerima pembayaran/pemberi jasa
- 5 Kuasa BUD mengarsipkan dokumen bukti transaksi pemindahan dana untuk kebutuhan penatausahaan keuangan

### **D Indikator Keberhasilan**

Mampu memberikan pelayanan secara cepat dan tepat terkait pengeluaran kas dengan mekanisme belanja langsung

BUPATI TOJO UNA-UNA,



MOHAMMAD LAHAY